

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perubahan fungsi wilayah pengembangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan amanat peraturan dengan fakta dilapangan, dengan hal ini sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 24 tahun 2007 menegaskan tentang pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
2. Perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket dari WP 1 menjadi WP 2 tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031 pasal 9-10 yang menegaskan bahwa pembagaian penetapan wilayah pengembangan di Kabupaten Lamongan.
3. Perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket dari WP 1 menjadi WP 2 bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Alih fungsi lahan dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup telah berdampak pada masyarakat. Padahal dalam fiqih siyasah, kebijakan apapun yang diambil

oleh pemimpin seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menentukan suatu kebijakan harus berdasar pada peraturan yang ada agar tidak adanya alih fungsi lahan.
2. Bagi Dinas Perumahan dan Wilayah Pemukiman Kabupaten Lamongan, perlu adanya penegasan terhadap pemberian izin pendirian bangunan industri, terutama bagi industri yang berpotensi berpolutan.
3. Bagi Camat Deket sebagai wilayah yang terjadi Perubahan fungsi wilayah, seharusnya lebih selektif lagi dalam ikut serta memberi perizinan serta menetapkan syarat guna mempertahankan kabijakan yang berdampak pada lingkungan untuk jangka penjang.
4. Bagi masyarakat Kecamatan Deket, ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberi izin pembelian lahan dan mempertahankan wilayah.
5. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan perubahan fungsi wilayah pengembangan yang lebih konkrit dengan memperbanyak data serta informan.